

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).¹ Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi dan prostitusi. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*consensual crimes*).

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga profesional dan lain sebagainya.

Di Amerika Serikat misalnya, satu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini

¹ Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 7

berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.²

Mencermati kejahatan narkoba di Indonesia, sudah sedemikian mengerikan dan semakin dahsyat. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ancaman hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku narkoba adalah hukuman mati, tapi kejahatan ini tetap berlangsung secara terus menerus.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ketika pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana, hal itu semakin diarahkan untuk melakukannya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pendekatan baru ini menempatkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai tujuan sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat J.W. Lapatra, yang menyatakan, bahwa "dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi yang satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan."³ Maksudnya adalah bahwa seluruh kinerja subsistem-subsistem penanganan pidana dari mulai penyidikan hingga proses pengadilan (lembaga penyidik, lembaga penuntut umum, lembaga pengadilan, dan lembaga pelaksana pidana) diarahkan untuk terkendalinya suatu kejahatan tertentu, sampai pada batas yang dapat ditoleransi.

² Ibid, hal 9

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hal. 48

Konsep ini menempatkan kepolisian sebagai pusat perhatian, mengingat lembaga penyidik merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeepers*) sistem peradilan pidana.⁴ Pertama kali seorang pelaku kriminal “berhubungan” dengan sistem peradilan pidana, yang dihadapi mula-mula adalah subsistem kepolisian. Hal ini sejalan dengan pentahapan proses peradilan pidana oleh KUHAP, yang menurut Loebby Loqman, menempatkan kepolisian sebagai “*centre figure*”⁵. Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam subsistem lain yang berakhir dengan dijatuhkannya pidana atau tidak, sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga penyidik, yaitu kepolisian. Hal ini sering disebut sebagai diskresi kepolisian. Namun, perlu diingat bahwa fungsi kepolisian bukan semata-mata bersifat represif, yaitu : berperan dalam proses (acara) pidana, tetapi lebih penting untuk dapat bersifat preventif. Dalam hal ini aparat kepolisian digambarkan sebagai pejabat yang tujuan pelaksanaan tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan (*goal prevention office*).⁶ Oleh karena itu kinerja subsistem kepolisian tidak hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat penanggulangan kejahatan, tetapi lebih penting daripada itu pencegahan kejahatan menjadi sifat yang menonjol dari subsistem tersebut.

Selain itu, salah satu karakteristik sistem peradilan pidana adalah adanya tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang relatif tinggi. Tingkat pengungkapan perkara yang relatif tinggi ini hanya dapat terjadi apabila adanya efisiensi yang tinggi pula dalam subsistem kepolisian dan kerja sama masyarakat

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi* (Diskresi Kepolisian), Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 35-70

⁵ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 2003, hal. 5

⁶ Kanter, E.Y., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM - PTHM, Jakarta 2002, hal. 83

dalam penegakan hukum.⁷ Oleh karena itu keberhasilan pencegahan dan penganggulangan kejahatan melalui; pendayagunaan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kecakapan lembaga penyidik memainkan peranannya dalam sistem tersebut. Apalagi ide pembangunan sistem peradilan pidana belakangan ini lebih ditekankan pada adanya keterpaduan sistem. Meskipun diakui Muladi istilah "keterpaduan" dihadapkan pada "sistem" agak berlebihan, hal itu harus dipahami sebagai tekanan perlunya integrasi, dan koordinasi.⁸ Suatu keputusan yang diambil pada waktu perkara berada pada tahap penyidikan akan mempengaruhi keputusan-keputusan lain yang akan diambil oleh subsistem-subsistem selanjutnya, sampai pelaku dikembalikan ke masyarakat. Pengembalian pelaku tindak kriminal ke masyarakat dapat terjadi pada setiap tahap proses peradilan pidana, ataupun ketika seluruh tahap proses peradilan pidana telah selesai. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim sewaktu-waktu dapat menghentikan proses peradilan pidana. Meskipun demikian, menurut Mardjono Reksodiputro proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat dilepaskan ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menjalani pidananya secara penuh.⁹ Akibatnya, kepolisian sangat menentukan terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

Pendekatan sistemik ini diharapkan berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Namun, perlu diingat bahwa tindak pidana narkoba terdiri atas dua kelompok tindak pidana yang mempunyai

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP. Undip, 1995, hal. 5-6

⁸ *Ibid*, hal. 1

⁹ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", Pidato penguahan Guru Besar, UI, 2003

karakter yang sangat berbeda, yaitu tindak pidana peredaran gelap narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kebijakan yang ditetapkan dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kedua kelompok tindak pidana ini sangat khas satu sama lain. Hal demikian juga mempengaruhi peran subsistem kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini. Subsistem kepolisian sebagai penentu apakah seorang pelaku pidana narkoba akan ditangani dengan penegakan hukum pidana atau tidak, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan terhadap tindak pidana tersebut sehingga dengan hati-hati dan teliti sekali dapat memberdayakan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien.

Pada akhirnya apakah proses penanganan kasus narkoba yang berjalan selama ini sudah efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh berjalan atau tidaknya fungsi koordinasi mulai dari penyidikan hingga proses pengadilan.

Terkait dengan hal tersebut, penulis akan mengkaji lebih jauh dalam tesis dengan judul "Penegakkan Hukum Pengguna Narkoba Untuk Kepentingan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan".

Sejumlah sindikat internasional kuat dugaan memiliki jaringan untuk memasok narkoba ke Indonesia. Sindikat Cali dari Kolumbia diduga telah memproduksi heroin sekitar 1,230 ton hingga 1.400 ton Tahun 1996 dan terjadi peningkatan rata-rata 10 persen setiap tahun untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Dengan demikian produksi heroin Tahun 2001 diperkirakan mencapai 1.700 ton. Dari produksi tersebut 30%-nya dicadangkan untuk diedarkan di pasar Asia dan Australia. Produksi opium dari kawasan Golden Triangle (Thailand, Myanmar dan

Laos) mencapai angka 900 ton setahun, ditambah dari kawasan Golden Crescent (Afghanistan, Pakistan dan Iran) sebanyak 1.400 ton setahun. Yang masuk ke Indonesia dari pasokan heroin itu diperkirakan mencapai 50 kg sampai 70 kg per bulan. Berdasarkan pengakuan para tersangka yang berhasil dijaring aparat, kokain masuk ke Indonesia dari Kolumbia; heroin, morfin dan putauw dari segi tiga eras Asia melalui Bangkok; sedangkan shabu dari Cina lewat Hongkong, Bangkok dan Singapura. Pasokan shabu masuk ke Indonesia lewat kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Batam.¹⁰

Namun dalam perkembangan berikutnya, karena aparat keamanan terus disiagakan di bandar-bandar udara internasional, maka jalur laut menjadi pilihan alternatif bagi pasokan narkotika ke Indonesia. Dengan demikian maka kota-kota yang memiliki pelabuhan laut perlu pula memperoleh pengawasan ketat dari pihak aparat. Hal ini penting karena peredaran narkoba sudah sampai ke kota-kota kecil, bahkan kota kecamatan dan kelurahan. Shabu maupun narkoba Jenis lainnya bisa sampai ke tangan penadah di setiap daerah karena biasanya dibawa melalui darat. Distribusinya sangat rapi dan rahasia. Yang dilibatkan mulai anak-anak pejabat, artis, mahasiswa, eksekutif, awak penerbangan bahkan aparat keamanan sendiri.

Jajaran Bea Cukai bekerja sama dengan aparat Polri di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng berkali-kali menggagalkan penyelundupan heroin. Modusnya bervariasi. Heroin itu ada yang dimasukkan dalam celana dalam, di bagian bawah sepatu, dengan cara ditelan dalam perut berupa butiran kapsul. Berdasarkan temuan terakhir, sindikat tampaknya mulai mengubah *modus*

¹⁰ Arief, Barda Nawawi. *Metode Penelitian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

operandi penyelundupannya. Sebelumnya penyelundupan heroin dan serbuk terlarang lainnya disembunyikan di dalam tas atau koper yang disamarkan. Kini modusnya kembali ke pola lama, yakni menyembunyikan di bagian bawah tubuh.

Perubahan modus itu adalah dalam rangka mengelabui perangkat alat yang disiapkan petugas berupa X-ray di bandar udara yang semakin canggih. X-ray tidak bisa berfungsi jika barang haram itu diselipkan dalam tubuh. Sementara rute penerbangan yang lazim mereka gunakan adalah Bangkok - Singapura - Cengkareng.

Bagi sindikat internasional Indonesia dinilai sangat potensial sebagai lumbung emas pemasaran heroin atau yang biasa disebut putauw. Sedangkan untuk kokain sekalipun juga dipasarkan di Indonesia, namun lebih menguntungkan sebagai daerah transit. Lokasi geografis Indonesia yang strategis dilihat dari perdagangan global agaknya mendorong mereka memilihnya sebagai daerah transit peredaran kokain, dan sekaligus peredaran heroin ke manca negara. Kedua jenis narkotika itu bukan lagi barang langka yang sulit didapat, tetapi sudah seperti kacang goreng yang mudah dibeli. Dulu di era 1970-an, jangankan untuk membeli, nama heroin pun masih terlalu asing di telinga. Bubuk serbuk putih itu tidak hanya dikonsumsi mereka yang berduit, orang yang ekonominya pas-pasan pun ikut beramai-ramai memakainya. Tak berlebihan jika Indonesia disebut sebagai salah satu negara pemasaran heroin yang menggiurkan. Sindikat narkoba internasional melihat Indonesia sebagai lumbung emas tempat mengumpulkan rupiah mengingat jumlah penduduknya yang besar. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa Indonesia merupakan tempat pemasaran heroin yang sangat

potensial. Meski pertumbuhan ekonominya tersendat-sendat, namun di mata sindikat narkoba tetap menggiurkan. “Penduduknya yang heterogen, kerasnya persaingan hidup dan cepatnya perkembangan teknologi dan budaya merupakan faktor yang memudahkan sindikat narkoba menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran heroin”.¹¹

Dengan dana tersedia cukup besar, alat komunikasi yang canggih, berani pasang badan serta berpengetahuan luas, sindikat narkoba itu terus melancarkan aksi bisnisnya. Mereka agaknya juga mendidik kader-kader militan dalam upaya terus menjaga keberadaan sindikat. Selama ini tidak hanya warga kulit hitam yang beroperasi dan berhasil ditangkap petugas. Karl Tadt Andree, 36, gembong narkoba warga negara Jerman yang kabur dari negaranya sejak 1996, pada akhir Tahun 2001 ditangkap petugas di Kuta, Denpasar, berkat kerjasama Polri, interpol dan Polisi Jerman. Denpasar telah menjadi kota surga bagi para sindikat narkoba internasional. Aparat berwenang di Bali mengatakan, pada akhir Tahun 2001, diperkirakan lima ton narkoba jenis hasish atau ganja "mengendap" di Denpasar, untuk selanjutnya diedarkan ke negara-negara tetangga, antara lain Australia. Diduga barang haram itu masuk ke pulau Dewata melalui anggota sindikat internasional yang beroperasi di Bali.¹²

Kita semua menyadari bahwa masalah NAPZA (*narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya*) bukan saja membawa dampak bagi pengguna, seperti: menurunnya kualitas fisik, mental spiritual dan sosial yang merupakan indikator kualitas sumberdaya manusia. Lebih dari pada itu berimplikasi terhadap

¹¹ Kompas, 20 Januari 2000

¹² Soedjono D. *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*. Bandung : Karya Nusantara, 2006

kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Departemen Sosial sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika dan Tap MPR No. IV tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, serta komitmen global dan regional, merumuskan kebijaksanaan, strategi dan program penanggulangan korban NAPZA.

Korban penanggulangan korban NAPZA itu diarahkan kepada upaya pencegahan, rehabilitasi sosial, resosialisasi, dan bina kelembagaan. Program pencegahan meliputi: kegiatan penyuluhan sosial; bimbingan sosial; dan pencegahan berbasis masyarakat. Program rehabilitasi sosial meliputi berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental spiritual, intelektual, sosial dan latihan keterampilan. Program resosialisasi merupakan kegiatan pembinaan terhadap klien (korban), keluarga dan masyarakat agar mereka siap menerima dan memberikan respon yang positif bagi eks korban untuk pengembangan kehidupan selanjutnya. Sedangkan program bina kelembagaan adalah upaya untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga terkait, termasuk masyarakat/ organisasi sosial, pesantren, dunia usaha. Tujuan dari program di atas untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial eks korban serta

meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam upaya penanggulangan korban penyalahgunaan NAPZA.¹³

Mencermati semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menjelaskan dalam rangka menyambut *Hari Anti Madat Sedunia 2002*, departemennya akan melaksanakan kampanye sosial sebagai langkah awal upaya pencegahan dengan lebih menitikberatkan kepada kekuatan masyarakat. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Hal ini ditempuh sebagai upaya terobosan dari keterbatasan kemampuan pemerintah dibandingkan dengan luasnya permasalahan yang dihadapi. Juga menunjukkan betapa pentingnya peran aktif seluruh masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan permasalahan tersebut.

Soal ditetapkannya Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), menurut Menteri Sosial menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan upaya penanggulangan korban NAPZA. Sebagai suatu lembaga non-struktural yang dikepalai Kapolri dan lembaga itu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, BNN mempunyai tugas mengkoordinasikan lembaga pemerintah terkait dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, juga sekaligus secara operasional melaksanakan kegiatan dimaksud. Hubungan kerja Depsos cq. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan BNN hanya sebagai anggota.

¹³ Wijaya, A.W. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Penerbit Armico, 1995

Karena itu dalam berbagai upaya pencegahan dan rehabilitasi korban NAPZA bahwa Departemen Sosial senantiasa hanya melakukan koordinasi.

Selanjutnya Menteri Sosial menyambut gembira terselenggaranya Seminar Nasional tentang "*Gerakan Nasional Menyelamatkan Bangsa Dari Bahaya Narkotika*" yang melibatkan para pakar dan praktisi dari berbagai instansi/ lembaga pemerintah, LSM/ Orsos yang menangani secara langsung masalah penyalahgunaan NAPZA agar bisa saling bertukar pengetahuan, informasi dan pengalaman dalam penanganan masalah ini, serta terumuskannya strategi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan permasalahan saat ini. Ia menilai penting kegiatan yang diselenggarakan oleh *Mapeksi* ini didasarkan oleh berbagai pertimbangan. Pertama, penanggulangan NAPZA merupakan program nasional yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari cengkeraman bahaya NAPZA. Kedua, kegiatan ini merupakan cerminan kepedulian masyarakat dalam hal ini *Mapeksi*, untuk bersama pemerintah menanggulangi masalah penyalahgunaan NAPZA.

Menurut perkiraan United Nations Drug Control Program (UNDCP) bahwa hingga Tahun 2001 sekilar 200 juta orang menjadi korban NAPZA. Sementara di Indonesia, kata Bachtiar Chamsyah, diperkirakan 1,7 juta orang korban dengan kecenderungan yang terus-menerus meningkat, dimana sebagian besar korbannya remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Ancaman ini akan terus meningkat karena dilandasi oleh berbagai hal. Pertama, berubahnya tatanan dan gaya hidup masyarakat dimana ada kecenderungan peniruan terhadap masyarakat yang dianggap lebih maju tanpa mempertimbangkan risiko yang menyertainya.

Kedua, perubahan sosial sebagai hasil modernisasi dan industrialisasi menimbulkan alienasi, serta adanya ketidakpastian hukum, moral, dan politik. Hal ini memunculkan sejumlah kekecewaan yang mendorong orang mencari pelarian untuk mencari rasa sejahtera dengan menggunakan NAPZA. Ketiga, keterbukaan global dalam hal komunikasi, informasi dan ekonomi semakin mengaburkan batas-batas negara dan budaya. Keempat, perubahan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan apa yang dinamakan *cultural lag* (kesenjangan budaya), dimana budaya material lebih maju dari pada budaya imaterial, salah satunya ditandai oleh melemahnya nilai-nilai moral spiritual sehingga seseorang tidak lagi dapat mencari solusi atas problematika kehidupan yang dihadapinya.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam penyusunan tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah hukum pengguna narkoba untuk kepentingan medis dan sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk penggunaan narkotika untuk kepentingan medis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ?
3. Bagaimana penegakkan hukum narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika?

I.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. sejarah hukum pengguna narkoba untuk kepentingan medis di Indonesia.
- b. penanggulangan narkoba di dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.
- c. penggunaan narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan sarana rekayasa sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi penegakan hukum yang harus dicapai, strategi penegakan hukum narkotika yang efektif, hubungan peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat dalam mencapai efektivitas hukum.
- b. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam menangani kasus narkotika secara efektif, guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

I.3. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Ecstasy adalah suatu jenis obat dari golongan psikotropika yang saat ini banyak disalahgunakan. Psikotropika atau Obat keras tertentu bukan Narkotika sesuai Permenkes RI Nomor : 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) merupakan obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengawasan yang seksama. Adanya pengawasan yang ketat terhadap peredaran Narkotika, maka Psikotropika dijadikan alternatif sebagai pengganti. Psikotropika merupakan obat-obatan bukan Narkotika, akan tetapi mempunyai efek bahaya yang sama dengan Narkotika.

Apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi :

- a. **Depressant**, yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat, contohnya antara lain : Sedatin (Pil BK), rohypnol, magadon, valium, madrak (MX).
- b. **Stimulant**, yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat, contohnya amphetamine, MDMA, MDA.
- c. **Hallusinogen**, yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halunisasi atau khayalan contohnya licergik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, micraline.

Disamping itu psikotropika dipergunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan mahal harganya. Penggunaan psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

Narkotika secara umum Narkotika atau dalam istilah disebut sebagai drug adalah sejenis zat yang memiliki ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halunisasi atau khayalan-khayalan Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa, sakit, perawatan stress, depresi.

Didalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tanggal 23 September 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan Lembaga Penelitian/ Pendidikan saja, sedangkan pengadaan, Impor/ Ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Pengedaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh

orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Kerangka Konseptual

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- b. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
- c. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
- d. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabeaan dengan atau tanpa penggati sarana angkutan

- e. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- f. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
- g. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- h. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

I.4. Asumsi

Berdasarkan kerangka teoretis dan konseptual di atas, penulis dapat memberikan asumsi sebagai berikut :

- a. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa, sakit, perawatan stress, depresi .
- b. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan Lembaga Penelitian/ Pendidikan saja

I.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif,¹⁴ yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus narkoba di Indonesia.

a. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait, yaitu :
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Metode Penelitian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. hal. 45

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/ surat kabar dan majalah-majalah.

2. Analisis Data

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.¹⁵

I.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dibagi dalam lima bab, yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, hal 48

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai *latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.*

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika, latar belakang timbulnya narkotika, faktor wilayah yang mempengaruhi timbulnya narkotika, manfaat narkotika dan zat adiktif lainnya bagi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana narkotika.

Bab III Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Faktor-faktor Penyebabnya, *membahas tentang pokok-pokok pengertian tindak pidana narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, sanksi-sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika, bahaya dan akibat penyalahgunaan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika.*

Bab IV Penerapan dan Peradilan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, *membahas tentang proses penerapan Undang-Undang narkotika, proses pemeriksaan tindak pidana narkotika, proses peradilan tindak pidana narkotika dan pembinaan terhadap para terpidana narkotika.*

Bab V Penutup berisi *kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu dan saran sebagai sumbangan pemikiran.*